

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.¹⁶

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹⁷

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepastakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁸

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.144.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm. 8.

kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.¹⁹

3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 7.

a. Syarat Materil.

Syarat-syarat materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin - izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu syarat materiil mutlak dan reklatif

b. Syarat formil,

Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan,dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, diantaranya adalah pendaftaran, penelitian keabsahan dan pengecekan, dan pengumuman hasil kelayakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran

1. Sejarah Perkawinan Campuran di Indonesia

Sejak masa kolonial, pernikahan antar ras di Indonesia telah menjadi fenomena yang ada. Pada umumnya, lelaki Eropa cenderung menikahi perempuan Bumiputera. Pernikahan semacam ini kadang-kadang diterima dengan damai atau menarik perhatian secara luas. Sebaliknya, kasus pernikahan lelaki Bumiputera dengan perempuan Eropa sangat jarang terjadi, dan pada abad ke-18, keadaan ini membutuhkan persetujuan khusus dari gubernur jenderal, sebagaimana yang diungkapkan dalam karya Tineke Hellwig berjudul "citra kaum perempuan di Hindia Belanda."

Pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa sering terjadi di Maluku dan Manado, dan umumnya dilakukan menurut tradisi Kristen, karena

pada saat itu VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) belum mengeluarkan hukum khusus terkait pernikahan semacam itu. Oleh karena itu, status hukum dari pernikahan semacam itu menjadi tidak jelas.

Pada tahun 1898, pemerintah kolonial merespons kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap pernikahan antar-ras ini dengan merevisi pasal yang berkaitan dengan pernikahan antara pria pribumi dan wanita Eropa. Revisi ini menyatakan bahwa setiap perempuan yang menikahi pria dari ras yang berbeda akan memperoleh status kewarganegaraan suaminya. Langkah legislatif ini diambil sebagai respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan antar ras pada periode tersebut.

Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menyusun peraturan pernikahan yang mengatur pernikahan antara orang-orang yang memiliki perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi perkawinan. Namun, formulasi ini mendapat kritikan tajam dari beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dengan tegas menentang kelonggaran dalam perkawinan akibat perbedaan agama. Kritik ini mencerminkan dinamika dan perdebatan dalam masyarakat terkait regulasi perkawinan campuran pada periode tersebut.

Pandangan dari organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tujuan syariah, khususnya pada prinsip menjaga agama (*ḥifzad-dīn*) dan menjaga

keturunan (hifzan-nasl). Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, disepakati ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa "perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak". dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada pemenuhan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.²⁰

Sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan, kondisi hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam. Setiap kelompok penduduk memiliki hukum perkawinan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan masalah hukum perkawinan antar kelompok. Khususnya, sulit untuk menentukan hukum perkawinan yang harus diterapkan untuk pernikahan dari kelompok yang tidak sama atau berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Hindia belanda mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) atau perkawinan campuran. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1896 no. (stb.1898 no. 158). GHR diperkenalkan sebagai peraturan yang mengatur perkawinan antar golongan dengan tujuan menyelesaikan ketidakpastian hukum yang muncul dalam perkawinan antar golongan tersebut. Pemerintah kolonial Belanda melihat pluralisme dalam masyarakat Indonesia sebagai hal yang perlu mendapat perhatian cukup, dan oleh karena itu, perkawinan campuran dianggap sebagai suatu keniscayaan.

²⁰ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahan. 2021. Buku ajar hukum perkawinan. Depok: PT. Rajawali Buana

Selanjutnya, berdasarkan UU no. 62/1958, pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang berasal dari negara asing, apabila menikah dengan seorang pria Indonesia, memiliki kemampuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melangsungkan pernikahan selama satu tahun, dengan syarat dapat menunjukkan bukti pada saat pernikahan. Hal ini mencerminkan peraturan khusus yang mengatur pemberian kewarganegaraan bagi perempuan warga negara asing yang menikah dengan pria Indonesia

Perkawinan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang berasal dari negara yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) dan yang lainnya adalah orang asing. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang merupakan revisi dari undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, mengatur perkawinan campuran, mengatur dalam pasal 7 bahwa laki-laki Indonesia dapat menikahi wanita asing (WNA), dan sebaliknya, wanita Indonesia dapat dinikahi oleh pria asing. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ada peraturan yang mengizinkan pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) tanpa adanya batasan berdasarkan kewarganegaraan..

Dalam undang-undang perkawinan (UUP), khususnya pasal 57, 58, dan 59, perkawinan campuran dijelaskan sebagai pernikahan dua orang dengan kewarganegaraan yang tidak sama, setidaknya salah satu warga negara Indonesia. Pasal 58 menyatakan bahwa perkawinan antara suami dan istri dengan kewarganegaraan berlainan dapat berpotensi menyebabkan kehilangan kewarganegaraan.

Selain itu, pasal 59 UUP mengatur bahwa kewarganegaraan hasil perkawinan atau akibat pembubaran pernikahan akan menentukan hukum yang berlaku. Berlakunya hukum yang mencakup hukum publik, umum, dan pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam UUP yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan perkawinan campuran dan implikasi kewarganegaraannya.

Undang-undang perkawinan (UUP) mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum negara, terutama dalam ketentuan hukum perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan di masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat diakui jika pasangan tersebut memiliki agama yang sama. Meskipun pasangan tersebut mungkin berbeda ras, suku, atau bangsa. Bagian ketiga UUP mengenai "perkawinan campuran" (pasal 57-62 UUP) menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan.

Dengan demikian, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan tidak sah untuk pasangan yang menikah di Indonesia apabila terjadi perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan. Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1), yang mengidentifikasi bahwa perbedaan agama dapat menjadi dasar ketidakabsahan perkawinan di Indonesia. Artinya, adanya perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan dianggap sebagai salah satu alasan yang memungkinkan untuk

mencabut keabsahan perkawinan tersebut, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan.²¹

Perkawinan antara dua pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda, sebagai suatu tindakan hukum berbentuk perjanjian, memiliki beberapa syarat untuk dilaksanakan tanpa melanggar asas kebebasan. Dalam konteks ini, perkawinan yang berasal dari perbedaan kebangsaan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata internasional, baik dalam segi formalitas maupun pilihan hukum.

Jika suatu perkawinan berlangsung di luar wilayah Indonesia, lembaga perkawinan di Indonesia mungkin menghadapi kesulitan karena perannya yang sangat penting dalam mencatat dan mengakui bukti akta nikah dari negara tersebut. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa perkawinan semacam ini diakui dan memiliki keabsahan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat. Situasi ini membawa pandangan bahwa Undang-Undang perkawinan no. 16 tahun 2019 masih memiliki beberapa kekurangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara yang menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dampaknya, terdapat ketidakpastian hukum yang serius mengenai hak-hak anak yang diperoleh melalui perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan, menciptakan

²¹ Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum. Jurnal Al-ahwal, vol. 9, no. 2, Desember 2016 m/1438 h, hlm. 218-219.

kebutuhan untuk klarifikasi dan perubahan dalam peraturan hukum perkawinan.²²

2. Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini diatur dalam KUHPerdata (*Burgerlijk wetboek*) yang pengaturannya diperuntukkan bagi golongan eropa, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebagian golongan Timur Asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerdata. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perdata yang berlaku bagi mereka.²³

Menurut R Subekti, pasal 26 KUHPerdata tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdata dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan, hal ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan dari pasangan calon suami dan istri.²⁴

Namun demikian sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata bahwa Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan

²² Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, “Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, hlm. 254

²³ Nani Suwondo, 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm. 69.

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hlm.13

tersebut melangsungkan perkawinannya, selama perkawinan tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudian dicatatkan di Indonesia paling lamasetahun setelah perkawinan dilaksanakan.

Perkawinan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat dilangsungkan selama persyaratan telah dipenuhi seperti yang diatur dalam KUHPerdara karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga tidak satupun aturan yang dapat menghalangi sepanjang persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi termasuk juga yang paling mendasar yaitu bahwa perkawinan didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga karena jika tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tidak terkecuali terhadap pelaku dari perkawinan campuran.

a. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya UUP telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal

57 sampai dengan Pasal 62. Dimana Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari rumusan Pasal 57 tersebut, berarti bahwa UUP telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UUP. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UUP selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan Pasal 59 UUP menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 UUP kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat- syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, UUP memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh Pasal 60 UUP, diancam dengan hukuman pidana kurungan

selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UUP ini, Pasal 62 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan

Unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara yang paling penting adalah rakyat. Rakyat yang bertempat tinggal di wilayah negara suatu negara akan menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Ketika terjalin sebuah hubungan antara negara dengan warga negara, maka lahirlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik (resiprokalitas).

Membahas mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis, artinya bahwa pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara yang bersangkutan.

Cogan dan Derricott (1998) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai “*a set of characteristics of being a citizen*”. Kewarganegaraan merupakan pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut

kewarganegaraan (*attribute of citizen*) itu meliputi:²⁵

1. *Sense of identify* (perasaan akan identitas);
2. *The enjoyment of certain rights* (pemilik hak-hak tertentu);
3. *The fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban yang sesuai);
4. *A degree of interest and involvement in public affair* (tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik);
5. *An acceptance of basic social values* (penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar).

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional, misalnya seseorang Warga Negara Indonesia, seseorang berkewarganegaraan Australia, dan sebagainya. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkan sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Seseorang berhak dan kewajiban terhadap negara sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang itu. Terkait dengan hak dan kewajiban maka kewarganegaraan seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, misalnya nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai religius, atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai bersama. Oleh karena itu, nilai sosial bersama yang

²⁵ Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Edisi Ke 3 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 34.

diterima ini bisa jadi berbeda dengan warga negara di negara lain.

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban.

Dalam Wikipedia dikatakan kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kewarganegaraan merujuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara yang melahirkan berbagai akibat antara lain:²⁶

1. Memunculkan identitas baru sebagai warga negara;
2. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas;
3. Memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara;
4. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik.

Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, arti

²⁶ *Ibid*, Winarno, hlm. 35.

kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal hubungan antara warga negara dengan negara tersebut pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk hubungan sebagaimana di atas.

Jika selama ini dipahami bahwa bentuk-bentuk hubungan tersebut hanya melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik maka sesungguhnya lebih dari itu. Seperti telah dikemukakan di atas, kewarganegaraan memunculkan sejumlah karakteristik, atribut, atau elemen, yakni adanya identitas, hak, kewajiban, partisipasi, dan penerimaan terhadap nilai bersama. Hak dan kewajiban lebih merupakan akibat dari kewarganegaraan sebagai status hukum (legal formal), padahal kewarganegaraan bukan hanya sebatas legal. Kewarganegaraan dapat dipahami dalam tiga status:

1. Status legal, yakni memiliki hak dan perlindungan dari negara;
2. Status sebagai agen politikal yang melahirkan aneka partisipasi dalam berbagai pranata politik;
3. Status keanggotaan itu sendiri yang melahirkan identitas.

Dewasa ini kewarganegaraan sebagai status hukum (legal) tampaknya lebih mengemuka, sejalan dengan menguatnya entitas negara sebagai organisasi legal.²⁷ Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologi.

²⁷ *Ibid*, Winarno, hlm. 36.

1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Akan tetapi, dari sudut kewarganegaraan yuridis orang tersebut tidak memenuhi sebab tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Jadi, dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut

dengan negara. Disisi lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis. Ia memiliki tanda ikatan hukum dengan negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga negara tidak ada. Jadi ada kalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi adalah sangat ideal apabila seorang warga negara memenuhi persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara.

2. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material.

1) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwâl mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik.

2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut

memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.²⁸

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007

²⁸ *Ibid*, Winarno, hlm. 37.

tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80- HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa.²⁹

Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan

²⁹ Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81

anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir
2. Masa jabang bayi : satu hari sampai dua minggu.
3. Masa Bayi : dua minggu sampai satu tahun.
4. Masa Anak : 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan

sosial.³⁰ Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Unsur Internal Pada Diri Anak.

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum

2. Unsur Eksternal Pada Diri Anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan

³⁰ Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung, 2010 hal 89

³¹ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.³²

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.³³ Atau anak juga berhak

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hal 118

³³ Soemitro, Irma Setyowati, , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, hal 25

atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga memuat tentang anak.³⁴

Dalam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur

³⁴ Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*,: Grasindo Jakarta, 2000, hal

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Selanjutnya Menurut Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak- anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.³⁵
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Selain itu Pengertian anak menurut hukum perdata juga dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek- aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.³⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

³⁵ R. Soepomo, "Anak dan Masalahnya", Alfabeta, Bandung, 2008, hal 31

³⁶ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta, 2002 hal 70

Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

E. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai

pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.


2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan (Pasal 5).

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- 
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- p. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukm memiliki ortonitas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satijipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *resprensif*.³⁷ Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *resprensif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁸ Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak

³⁷ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 2.

³⁸ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

